

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pasal 212 tidak menerapkan suatu syarat apapun dalam hal penarikan hibah, untuk itu kapan saja dan dalam kondisi apapun orang tua dapat menarik kembali hibahnya. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, ia tidak boleh menarik kembali sama sekali. Sedangkan pendapat yang membolehkan ialah berdasarkan pendapat Mazhab Hambali hibah boleh untuk ditarik kembali, walaupun sudah diterima barangnya, yaitu jika ia memberikannya hanya berdasarkan rasa kasih sayang. Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa orang tua boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya. Indonesia sendiri mayoritasnya menggunakan Mazhab Syafi'i, dalam hal penarikan hibah orang tua kepada anaknya mempunyai syarat-syarat sebagai berikut pertama, harta yang dihibahkan masih dalam hak milik anak. Jika hak milik sudah keluar (telah berpindah tangan) dari anaknya, seorang ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya karena berarti pembatalan hak milik orang lain.. Kedua, hak melakukan tasharruf (membelanjakan) terhadap barang yang dihibahkan itu masih dalam penguasaan anaknya. Ketiga, penarikan kembali terhadap hibah tidak berhubungan dengan kesenangan orang lain selain anaknya. Keempat, hibah tidak bertambah dengan tambahan yang tidak terpisah (bersambung), seperti menjadi gemuk dan besar serta diketahui bahwa tambahan itu diusahakan. Jika hibah bertambah secara fisik. Jadi, dalam Kompilasi Hukum

Islam penarikan hibah kembali setelah ada penyerahan itu tidak diperbolehkan, akan tetapi juga ada pengecualian-pengecualian seperti yang telah dijelaskan di atas.

2. Akibat pembatalan hibah, yaitu berlaku mundur/surut sampai pada saat tindakan itu dilakukan, sehingga dengan pembatalan itu seakan-akan tidak pernah ada tindakan seperti itu, dan sesudah pernyataan batal oleh Hakim, maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum, maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah. Dengan kata lain, seluruh harta yang telah dihibahkannya pada waktu dulu akan menjadi hak miliknya sendiri (kembali pada pemberi hibah). Jika telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi..

B. SARAN

1. Hendaknya pemerintah membuat undang – undang atau peraturan yang lebih jelas mengenai syarat-syarat pembatalan hibah sehingga dapat menjadi acuan dan kepastian hukum dalam menangani masalah hibah walaupun telah ada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memang telah diinstruksikan menjadi pedoman Hakim Pengadilan Agama ketika menangani masalah hibah.
2. Hendaknya sebelum memberikan suatu hibah perlu diadakan pertimbangan secara matang menyangkut yang akan terjadi dikemudian hari. Hal ini termasuk pula mengenai perilaku penerima hibah setelah hibah tersebut diberikan. Sebagai pemberi hibah sebaiknya dilihat dan mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana perilaku calon penerima hibah yang dituju. Selain itu dalam

pelaksanaannya pemberian suatu hibah harus memenuhi norma – norma yang berlaku, yaitu norma kepatutan, norma agama dan norma kesusilaan. Sehingga mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan hibah karena perilaku buruk penerima hibah setelah mendapatkan harta hibah.